



**P U T U S A N**  
**Nomor 452/Pid.B/2024/PN.Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bulsaskam alias Bul Bin Walhaneri ;
2. Tempat lahir : Maras ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : 1. Lubuk Sirih Ulu RT 000 RW 000, Lubuk Sirih Ulu,  
Manna, Bengkulu Selatan (KTP) ;  
2. Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta (tempat tinggal) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 452/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BULSASKAM Alias BUL Bin WALHANERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BULSASKAM Alias BUL Bin WALHANERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti :

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam,  
NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin :  
JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn.  
Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon  
Progo, Yogyakarta.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AMANDA NABILA RIFI ATIKA

-1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi seri Redmi Note 10s, Warna  
Hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan  
dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji  
tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa juga mohon keringanan hukuman ;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa  
yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap  
pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-192/Slmn/Eoh.2/07/2024, tanggal  
26 Agustus 2024, sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **BULSASKAM Alias BUL Bin WALHANERI** pada hari  
Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun  
2024, bertempat di Jalan Siliwangi / Ringroad Barat, area Rumah Sakit Queen  
Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum  
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA berkenalan dengan menggunakan aplikasi “Tinder” yang kemudian berlanjut menggunakan aplikasi “whatsapp”, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA saling menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan aplikasi “whatsapp” bahwa ia hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa ke daerah Magelang, Jawa Tengah untuk mengambil kunci rumah kontrakan Terdakwa yang tertinggal di rumah teman Terdakwa kemudian dikarenakan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA masuk kerja sehingga Terdakwa menawarkan akan terlebih dahulu mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja dan akan kembali menjemput saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA setelah Terdakwa selesai menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 terdakwa meminta saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk menjemputnya di Lapangan Sepak Bola Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Terdakwa membonceng saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk berangkat ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu di Rumah Sakit Quuen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa tinggal dan berjanji kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA bahwa Terdakwa akan menjemputnya kembali pada pukul 15.00 WIB setelah saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA selesai bekerja. Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA di Rumah Sakit Quuen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA Honda Vario Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi AB 3496 DP beserta STNKnya ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan cara mengendarainya sendiri dengan maksud untuk dijual disana dengan cara mengiklankannya / memposting melalui media sosial "Facebook" namun belum terjual dikarenakan belum ada penawar dengan harga yang dikehendaki oleh Terdakwa.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA adalah sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

**Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BULSASKAM Alias BUL Bin WALHANERI** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Siliwangi / Ringroad Barat, area Rumah Sakit Quuen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA berkenalan dengan menggunakan aplikasi "Tinder" yang kemudian berlanjut menggunakan aplikasi "whatsapp", selanjutnya Terdakwa dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA saling menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan aplikasi "whatsapp" bahwa ia hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa ke daerah Magelang, Jawa Tengah untuk mengambil kunci rumah kontrakan Terdakwa yang tertinggal di rumah teman Terdakwa kemudian dikarenakan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA masuk kerja sehingga Terdakwa menawarkan akan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja dan akan kembali menjemput saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA setelah Terdakwa selesai menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 terdakwa meminta saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk menjemputnya di Lapangan Sepak Bola Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Terdakwa membonceng saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk berangkat ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu di Rumah Sakit Queen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa tinggal dan berjanji kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA bahwa Terdakwa akan menjemputnya kembali pada pukul 15.00 WIB setelah saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA selesai bekerja ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA di Rumah Sakit Queen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA Honda Vario Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi AB 3496 DP beserta STNKnya ke Surabaya dengan cara mengendarainya sendiri dengan maksud untuk dijual disana dengan cara mengiklankannya / memposting melalui media sosial "Facebook" namun belum terjual dikarenakan belum ada penawar dengan harga yang dikehendaki oleh Terdakwa ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA adalah sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

***Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.***

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMANDA NABILA RIFI ATIKA:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang saksi kenal yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. RENALDI dan yang juga telah meminjam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi dan tidak dilembalikan (saat TERDAKWA BULSASKAM Als. BUL Bin. WALHANERI diperlihatkan / dihadirkan dihadapan saksi) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib, di Jl. Siliwangi / Ringroad Barat, area RS Quuen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah melakukan penggelapan/ penipuan terhadap saksi dengan cara meminjam motor saksi sekaligus STNKnya dengan alasan untuk dipakai ke Magelang ambil kunci ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu terjadi perkenalan nama terdakwa adalah Renaldi, asli orang Lampung dan tinggal mengontrak rumah di sekitar lapangan Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan TERDAKWA yang mengaku bernama Sdr. RENALDI tersebut sudah saling kenal selama 2 minggu dan perkenalan kami terjalin melalui aplikasi untuk mencari teman yang bernama "Tinder".
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang menjadikan kerugian saksi atas terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin : JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn. Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan TERDAKWA menyampaikan kepada saksi saat hendak meminjam sepeda motor tersebut melalui pesan WhatsApp dan komunikasi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini pesan WhatsApp yang berisi percakapan antara saksi dengan TERDAKWA saat hendak meminjam sepeda motor milik saksi saat ini sudah tidak ada dikarenakan pesan tersebut sudah dihapus / ditarik oleh TERDAKWA.
- Bahwa saksi menerangkan TERDAKWA beralasan meminjam sepeda motor tersebut karena akan digunakan untuk ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengambil kunci rumah kontrakan TERDAKWA yang tertinggal di rumah temanya.
- Bahwa saksi menerangkan karena pada saat itu posisi saksi sedang masuk kerja maka TERDAKWA menawarkan akan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi kerja dan selesai kerja akan kembali menjemput saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di RS Quuen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi diminta untuk bertemu dan menjemput TERDAKWA di lapangan Tamantirto, kasihan, Bantul, Yogyakarta, setelah bertemu kemudian saksi dibonceng menuju RS Quuen Latifa tempat kerja saksi, sesampainya di RS Quuen Latifa saksi diturunkan dan sepeda motor dibawa oleh TERDAKWA.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi diantar untuk bekerja sesampainya di RS Quuen Latifa sambil kerja saksi sempat memberitahukan kepada saksi INGGA NUR AZIZAH, Perempuan, 23 Th, Islam, Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Dsn. Grubug, Rt. 27/10, Jatisarno, Nanggulan, kulon Progo, Yogyakarta, bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam oleh teman saksi yaitu TERDAKWA, kemudian pada pukul 15.00 Wib karena saksi saat itu saksi mencoba menghubungi TERDAKWA, akan tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya saksi menghubungi orang tua saksi yaitu saksi ARIF BUDI SANTOSO, Laki – laki, 52 Th, Kepala Desa, Islam, Alamat : Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, untuk minta dijemput dan sekaligus memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah dipinjam oleh TERDAKWA dan sampai saat itu saksi belum juga dijemput oleh TERDAKWA.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menghubungi ayah saksi untuk memberitahukan permasalahan tersebut selanjutnya ayah saksi menjemput saksi dan saat itu didepan ayah saksi, saksi berhasil menelfon TERDAKWA dan saat itu TERDAKWA beralasan belum bisa mengembalikan sepeda motor saksi dikarenakan sudah pergi ke Bandung setelah komunikasi tersebut hingga saat itu nomor Handphone TERDAKWA sudah tidak bisa saksi hubungi.
- Bahwa saksi menerangkan ciri – ciri sepeda motor saksi tersebut yaitu pada lampu alis depan di tempel skotlet berwarna merah sehingga saat sepeda motor dinyalakan lampu berubah warna menjadi merah kemudian pada tutup radiator diganti dengan bahan almunium berwarna silver.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan total nominal yang telah saksi derita akibat adanya peristiwa tersebut yaitu sekitar Rp. 18.000.000 ( Delapanbelas Juta Rupiah ).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi INGGA NUR AZIZAH :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik dan mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa yaitu Sdr. BULSASKAM, akhirnya saksi menjadi tahu bahwa Terdakwa dalam terjadinya penipuan dan atau penggelapan yang menimpa korban Sdr. AMANDA NABILA RIFI ATIKA adalah orang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib, di Jl. Siliwangi / Ringroad Barat, area RS Queen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Amanda Nabila Rifi Atika ;

- Bahwa dulunya sewaktu Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Amanda Nabila Rifi Atika mengaku bernama Sdr. RENALDI, asli orang Lampung dan tinggal dengan mengontrak rumah di sekitar lapangan Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi dengan korban sudah saling kenal dikarenakan korban merupakan teman kerja saksi akan tetapi diantara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga/family, kemudian untuk pelaku saksi sama sekali tidak mengenalnya.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui tentang terjadinya peristiwa tersebut yaitu setelah diberitahu oleh korban.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang terjadinya peristiwa tersebut yaitu sepeda motor milik korban telah dipinjam oleh pelaku dan tidak dikembalikan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi diberitahu oleh korban tentang terjadinya penipuan dan atau penggelapan yang menimpa korban tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat setelah korban dan saksi sama – sama masuk kerja di RS Queen Latifa (Gamping), saat itu korban menceritakan bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh pelaku dan korban berangkat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerja tersebut diantar oleh pelaku, selanjutnya pada sore harinya saat jam kerja selesai korban bingung karena pelaku tidak kunjung menjemput korban dan pelaku tidak merespond panggilan dan pesan WhatsApp dari korban.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terlapor tidak kunjung menjemput korban dan juga tidak merespon panggilan serta pesan korban tersebut kemudian korban menghubungi ayah kandung korban yaitu saksi ARIF BUDI SANTOSO, dengan tujuan untuk memberitahukan tentang terjadinya peristiwa tersebut sekaligus korban minta untuk dijemput, sesampainya saksi ARIF BUDI SANTOS kemudian korban menghubungi pelaku dan pelaku menjawab bahwa pelaku sudah berada di Bandung, Jawa Barat pelaku juga menyampaikan bahwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang menjadikan kerugian korban atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP beserta STNKnya.
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita korban tentang perpindahan tersebut yaitu bahwa sepeda motor hendak dipinjam oleh pelaku dengan alasan akan dipakai ke Magelang untuk mengambil kunci kontrakan milik pelaku, selanjutnya saat korban hendak berangkat kerja korban terlebih dahulu bertemu dan menjemput pelaku ke Lapangan Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, selanjutnya korban diantar untuk berangkat kerja ke RS Quuen Latifa selanjutnya sepeda motor dibawa oleh pelaku dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri – ciri sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada lampu alis depan di tempel skotlet berwarna merah sehingga saat sepeda motor dinyalakan lampu berubah warna menjadi merah kemudian pada tutup radiator diganti dengan bahan almunium berwarna silver.
- Bahwa saksi menerangkan total nominal kerugian yang diderita oleh korban akibat dengan adanya peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu sekitar Rp. 18.000.000 ( Delapan belas Juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi ARIF BUDI SANTOSO :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik dan mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa yaitu Terdakwa bernama BULSASKAM, akhirnya saksi menjadi tahu bahwa orang yang diduga sebagai Terdakwa dalam terjadinya penipuan dan atau penggelapan yang menimpa saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA adalah orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tentang terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib, di Jl. Siliwangi / Ringroad Barat, area RS Quuen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah melakukan penggelapan/ penipuan terhadap saksi korban dengan cara meminjam motor saksi korban namun tidak dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu berkenalan dengan saksi korban, terdakwa mengaku bernama RENALDI, asli orang Lampung dan tinggal dengan mengontrak rumah di sekitar lapangan Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta namun ternyata Terdakwa berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik bahwa nama terdakwa yang sebenarnya adalah Bulsaskam alias Bul Bin Walhaneri ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi dengan korban sudah saling kenal dikarenakan korban merupakan anak kandung saksi, kemudian untuk Terdakwa, saksi sama sekali tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui tentang terjadinya peristiwa tersebut yaitu setelah diberitahu oleh korban.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang terjadinya peristiwa tersebut yaitu sepeda motor milik korban telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi diberitahu oleh korban tentang terjadinya penipuan dan atau penggelapan yang menimpa korban tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat setelah korban dan saksi sama – sama masuk kerja

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



di RS Queen Latifa (Gamping), saat itu korban menceritakan bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh Terdakwa dan korban berangkat kerja tersebut diantar oleh Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya saat jam kerja selesai korban bingung karena Terdakwa tidak kunjung menjemput korban dan Terdakwa tidak merespond panggilan dan pesan WhatsApp dari korban.

- Bahwa saksi menerangkan setelah korban menelfon saksi kemudian saksi mendatangi korban ke RS Queen Latifa (Gamping) sesampainya Rumah Sakit korban kemudian menjelaskan kepada saksi tentang terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut, selanjutnya korban menghubungi / menelfon Terdakwa didepan saksi dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah berada di Bandung, Jawa Barat Terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang menjadikan kerugian korban atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP beserta STNKnya.
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita korban tentang perpindahan tersebut yaitu bahwa sepeda motor hendak dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan dipakai ke Magelang untuk mengambil kunci kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya saat korban hendak berangkat kerja korban terlebih dahulu bertemu dan menjemput Terdakwa ke Lapangan Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, selanjutnya korban diantar untuk berangkat kerja ke RS Queen Latifa selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri – ciri sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada lampu alis depan di tempel skotlet berwarna merah sehingga saat sepeda motor dinyalakan lampu berubah warna menjadi merah kemudian pada tutup radiator diganti dengan bahan almunium berwarna silver.
- Bahwa saksi menerangkan total nominal kerugian yang diderita oleh korban akibat dengan adanya peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu sekitar Rp. 18.000.000 ( Delapanbelas Juta Rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa ini sepeda motor milik Sdr. AMANDA NABILA RIFI ATIKA yang telah dipinjam oleh Sdr. BULSASKAM dan tidak dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin : JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn. Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi seri Redmi Note 10s, Warna Hitam

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA dari awal hingga Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu sudah selama 2 minggu dan Terdakwa bisa mengenal korban dari aplikasi yang terpasang di HandPhone bernama "Tinder".
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berkenalan dengan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA saat itu Terdakwa mengaku bernama RENALDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa menggunakan nama RENALDI saat berkenalan dengan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu untuk menyamarkan nama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebanyak 3 kali atas perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, diantaranya adalah :
  - a. Pertama kali pada tahun 2021 Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor dan ditangani oleh Polsek Pleret, Bantul, DIY, kemudian saat itu Terdakwa menjalani 2 perkara yang berbeda sehingga setelah Terdakwa menjalani penahanan di Lapas Bantul selama 4 bulan kemudian Terdakwa menjalani proses hukum atas perbuatan yang sama, maka Terdakwa dipindahkan ke Wirogunan untuk menjalani proses hukum yang ditangani oleh Polresta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



Yogyakarta, setelah putusan menjalani hukuman di Lapas Wirogunan kemudian keluar pada bulan Mei tahun 2022.

b. Perkara Ke-3 pada tahun 2023 Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Umbulharjo dan kemudian diproses oleh Polsek Umbulharjo kemudian setelah sidang menjalani penahanan di Lapas Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dan kelaure pada bulan Februari 2024.

kemudian untuk saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum di Polsek Gamping atas 2 perkara pidana yang berbeda.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mebenarkan telah meminjam sebuah sepeda motor dari Sdr. AMANDA NABILA RIFI ATIKA dan hingga saat ini belum Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminjam sepeda motor milik korban pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib, di Jl. Siliwangi / Ringroad Barat, area RS Queen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sepeda motor milik Saksi Korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yang telah Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA tersebut Terdakwa pinjam sekaligus beserta STNKnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu di "Lapangan Sepak Bola" Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan Terdakwa bisa bertemu dengan korban di lapangan sepak bola Tamantirto tersebut karena Terdakwa meminta korban untuk menjemput Terdakwa di Lapangan, selanjutnya korban Terdakwa bonceng dengan sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa antar untuk berangkat kerja di RS Queen Latifa yang kemudian Terdakwa tinggal dan saat itu Terdakwa berjanji akan menjemput korban pukul 15.00 Wib setelah korban selesai kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jangka waktu berapa lama Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik korban tersebut yaitu hanya sehari dan sore pukul 15.00 Wib saat korban selesai kerja akan Terdakwa jemput.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA saat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn





hendak meminjam sepeda motor tersebut yaitu bahwa sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk mengambil kunci kontrakan yang tertinggal di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Magelang, Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan berkaitan dengan alasan yang telah Terdakwa sampaikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu bahwa sepeda motor akan Terdakwa gunakan untuk mengambil kunci kontrakan yang tertinggal di rumah teman Terdakwa di Magelang tersebut hanyalah alasan yang Terdakwa buat – buat, karena Terdakwa memang tidak memiliki rumah kontrakan dan juga tidak memiliki teman di Magelang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengantar korban ke RS Queen Latifa untuk bekerja sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan langsung pergi Kota Surabaya dikarenakan kota tersebut Terdakwa anggap aman untuk pelarian dan juga banyak akses serta mudah untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah sekali bersembunyi dan lari ke Kota Surabaya tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA tersebut yaitu untuk Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk menjadikan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA sebagai target kejahatan yaitu untuk menguasai dan kemudian menjual sepeda motor milik saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan korban berkenalan dengan aplikasi Tinder selanjutnya komunikasi kami berlanjut menggunakan aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk semua pesan melalui WhatsApp antara Terdakwa dengan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA seluruhnya sudah Terdakwa hapus dan Terdakwa juga menarik (hapus untuk semua orang) pesan yang sudah Terdakwa kirim kepada korban, Terdakwa juga sudah membuang nomor WhatsApp yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan korban.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa dalam menghapus / menarik chat yang Terdakwa kirim kepada korban yaitu untuk menghilangkan barang buki kemudian tujuan Terdakwa membuang nomor WhatsApp yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan korban yaitu untuk menghilangkan jejak dan sewaktu terdakwa ditangkap posisi motor saksi korban masih ada di Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa dengan masih menguasai / menggunakan sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA tersebut karena masih Terdakwa gunakan untuk alat transportasi dan Terdakwa juga sempat memposting untuk menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut ke FaceBook akan tetapi untuk harga belum ada yang cocok / memberikan penawaran yang sesuai, sehingga Terdakwa belum melepasnya / menjualnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa sedang nongkrong di alun – alun Kodam Brawijaya Surabaya tiba – tiba Terdakwa di datangi oleh petugas dari Polsek Gamping yang langsung menanyai Terdakwa terkait dalam perkara pidana yang lain dan juga mengenai perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA, saat itu Terdakwa langsung menyampaikan semuanya serta mengakui semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga saat itu juga Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA langsung dibawa ke Polsek Gamping guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika saat ini Terdakwa tidak tertangkap kemungkinan Terdakwa sudah menjual sepeda motor milik korban dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk mencukupi biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah hal yang salah / melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak tahu akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik saat dimintai keterangan akhirnya Terdakwa menjadi tahu bahwa nimal kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut yaitu sebesar Rp. 18.000.000 ( Delapan belas Juta Rupiah ).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan orang sebagai saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA dalam terjadinya peristiwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan sepeda motor beserta STNK milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yang telah dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya perkenalan antara saksi korban Amanda Nabila Rifi Atika dengan Terdakwa pada aplikasi Tinder yang dilanjutkan dengan chat dari whatsapp yang pada waktu perkenalan Terdakwa mengaku bernama Renaldi dan setelah dipersidangan bahwa sewaktu ditanyakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa bernama Bulsaskam ternyata adalah orang yang sama ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 07.30 Wib, di Jl. Siliwangi / Ringroad Barat, area RS Quuen Latifa, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah meminjam motor milik saksi korban dengan mengatakan mau mengambil kunci di jalan Magelang dan selanjutnya mau mengembalikan motor tersebut namun tidak juga dikembalikan ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena motor saksi korban tidak kunjung dikembalikan maka Terdakwa dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa sewaktu motor saksi korban masih berada pada Terdakwa maka Terdakwa sudah sempat menawarkan motor saksi korban melalui facebook namun belum laku dan Terdakwa menghapus gambar motor saksi korban agar tidak ketahuan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap polisi dan sewaktu terdakwa ditangkap motor masih berada pada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

-Bahwa motor saksi korban yang dibawa Terdakwa adalah1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin : JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn. Dsn. Soronangan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta  
beserta STNK ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan penggelapan motor ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa BULSASKAM Alias BUL Bin WALHANERI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa BULSASKAM dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA berkenalan dengan menggunakan aplikasi “Tinder” yang kemudian berlanjut menggunakan aplikasi “whatsapp”, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA saling menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan aplikasi “whatsapp” bahwa ia hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa ke daerah Magelang, Jawa Tengah untuk mengambil kunci rumah kontrakan Terdakwa yang tertinggal di rumah teman Terdakwa kemudian dikarenakan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA masuk kerja sehingga Terdakwa menawarkan akan terlebih dahulu mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja dan akan kembali menjemput saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA setelah Terdakwa selesai menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 terdakwa meminta saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk menjemputnya di Lapangan Sepak Bola Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Terdakwa membonceng saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA menggunakan motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA untuk berangkat ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA yaitu di Rumah Sakit Queen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa tinggal dan berjanji kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA bahwa Terdakwa akan menjemputnya kembali pada pukul 15.00 WIB setelah saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA selesai bekerja.

Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA ke tempat kerja saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA di Rumah Sakit Queen Latifa, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA Honda Vario Tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi AB 3496 DP beserta STNKnya ke Surabaya dengan cara mengendarainya sendiri dengan maksud untuk dijual disana dengan cara mengiklankannya / memposting melalui media sosial "Facebook" namun belum terjual dikarenakan belum ada penawar dengan harga yang dikehendaki oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA

Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA adalah sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam,  
NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin :  
JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn.  
Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon  
Progo, Yogyakarta.

Oleh karena barang bukti kepunyaan saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi seri Redmi Note 10s, Warna Hitam

Oleh karena barang bukti kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada TERDAKWA ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bulsaskam alias Bul Bin Walhaneri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bulsaskam alias Bul Bin Walhaneri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Tahun 2020, Warna : Hitam, NoPol : AB-3496-DP, NoKa : MH1JM4115LK594689, NoSin : JM41E1594486, Atas Nama : ARIF BUDI SATOSO, Alamat : Dsn. Dsn. Soronangan, Rt/Rw. 04/02, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta.

dikembalikan kepada saksi korban AMANDA NABILA RIFI ATIKA

  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi seri Redmi Note 10s, Warna Hitam

dikembalikan kepada TERDAKWA
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 , oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Danang Noor Kusumo, S.H., dan Ira Wati, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Faslukil Ilmidian Shabara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B /2024/PN.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Ttd.

Ira Wati, S.H., MKn

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)